

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab IV ini akan disampaikan kesimpulan serta saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut ;

A. Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
2. Dalam hal pelaksanaan pembatalan perkawinan terdapat beberapa

kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, dari segi kesiapan kedua mempelai yang dapat dikatakan kurang dalam hal persiapan menghadapi pernikahan dan pembatalan perkawinan nantinya, dalam hal bimbingan pra-nikah pun biasanya tidak berjalan intensif dan biasanya dianggap sebagai legalitas saja, pengetahuan masyarakat tentang pembatalan perkawinan pun terbilang cukup rendah yang membuat persidangan dan mediasi nantinya akan lebih sulit serta membuat kesulitan tersendiri bagi hakim yang akan memberi nasehat serta saran dalam mediasi kedua belah pihak yang tentu saja akan menjadi salah satu kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut. Selain itu lumrahnya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan baik untuk menutupi aib keluarga maupun enggan nya para pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

3. Konsekuensi pembatalan perkawinan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman secara adat yang berlaku khusus di wilayah adat pariaman adalah mengenai *uang japuik*, yang apabila terjadi pembatalan perkawinan *uang japuik* tersebut dapat dikembalikan ataupun tidak berdasarkan sebab dari pembatalan pernikahan itu sendiri.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak selama

dalam masa persiapan ataupun telah dilaksanakannya ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.

2. Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, hendaknya kita mematuhi segala aturan yang ada, termasuk dalam hal ini memenuhi pemanggilan sidang dan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan masalah.
3. Kepada pihak yang berperkara hendaknya menjalin komunikasi yang baik melalui Hakim sehingga mempermudah Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Meskipun berakhir dengan perceraian diharapkan berakhir dengan damai dan baik.

